



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR 55 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 30 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK
KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk efektifitas pelaksanaan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau, maka Peraturan Gubernur Riau Nomor 30 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Riau tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 30 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI RIAU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 30 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Riau, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dana Bagi Hasil bersumber dari APBD dan/atau Perubahan APBD Provinsi Riau.
- (2) Dana Bagi Hasil diberikan melalui penerbitan DPA/DPPA Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran berkenaan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (3) Dana Bagi Hasil diberikan dan merupakan bagian dari pendapatan yang dianggarkan dalam APBD dan/atau Perubahan APBD Kabupaten/Kota.
- (4) Dana Bagi Hasil ditetapkan dengan mempertimbangkan aspek potensi dan/atau pemerataan Kabupaten/Kota.
- (5) Perhitungan Dana Bagi Hasil ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh persen) berdasarkan potensi dan 50 % (lima puluh persen) berdasarkan pemerataan dari masing-masing Kabupaten/Kota.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Penyaluran Dana Bagi Hasil dilaksanakan berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berkenaan.
- (2) Penyaluran Dana Bagi Hasil Triwulan IV bulan Desember Tahun berkenaan dilakukan pada tahun berikutnya.
- (3) Dalam hal terjadi kekurangan Penyaluran Dana Bagi Hasil, kekurangan tersebut diperhitungkan dalam penyaluran dana berikutnya, dan jika terjadi kelebihan penyaluran Dana Bagi Hasil, kelebihan tersebut menjadi faktor pengurang pada penyaluran dana berikutnya.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 23 Desember 2022
GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 23 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd.

S.H. HARIYANTO

